



PUTUSAN
Nomor 313/Pid.Sus/2023/PN Yyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : **SIDQAN JANKA DAUSAT alias DAUS bin ISMAIL BURHANUDIN;**
2. Tempat lahir : Yogyakarta;
3. Umur/tanggal lahir : 19 tahun/ 12 Januari 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Kauman GM I/109, RT. 040, RW. 011, Kelurahan Ngupasan, Kecamatan Gondomanan, Kota Yogyakarta ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Belum bekerja ;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan, oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juni 2023 sampai dengan tanggal 17 Juli 2023;
2. Penetapan Penangguhan oleh Penyidik sejak tanggal 09 Juli 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 07 September 2023 sampai dengan tanggal 26 September 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2023;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta sejak tanggal 14 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum 1. Ahmad Rizal Fawa'id, S.H., M.H., 2. Kharis Mudakir, S.H.I., M.H.I., 3. Retno Mulyaningrum, S.H., M.H., 4. Dania, S.H., M.H., 5. Ridwan Januar, S.H., 6. Muhammad Munir, S.H., M.H., 7. Pungki Suroto, S.H., 8. Zakaria, S.H., Kesemuanya Penasihat Hukum pada Rumah Bantuan Hukum (RBH) AFTA, yang beralamat di Jln Pamularsih No. 9,

halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Patangpuluhan, Wirobrajan, Yogyakarta, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 21 September 2023, Nomor 291/Pid.Sus/2023/PN Yyk,

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 313/Pid.Sus/2023/PN.Yyk tanggal 14 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 313/Pid.Sus/2023/PN.Yyk tanggal 14 September 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SIDQAN JANKA DAUSAT alias DAUS Bin ISMAIL BURHANUDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara tanpa hak menguasai, membawa, atau mempunyai dalam miliknya senjata pemukul” sebagaimana di maksud dalam Pasal 2 ayat (1) UU. Darurat Nomor 12 Tahun 1951 ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SIDQAN JANKA DAUSAT alias DAUS Bin ISMAIL BURHANUDIN dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan 15 (lima belas) hari dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan Barang Bukti :
 - 1 (satu) buah senjata pemukul jenis stick dengan panjang 63 cm warna chrome bergagang hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam dengan nomor polisi AB 5205 KK, Noka MH1JFZ213KK761779, Nositin JFZ2E1760548 beserta STNK dan kunci.

Dikembalikan kepada Terdakwa SIDQAN JANKA DAUSAT alias DAUS Bin ISMAIL BURHANUDIN.

halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Memperhatikan pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan memohon hukuman yang seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tetap pada tuntutan semula ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke depan sidang pengadilan oleh Jaksa Penuntut Umum karena didakwa melakukan perbuatan pidana yang selengkapny termuat dalam Surat Dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa SIDQAN JANKA DAUSAT alias DAUS Bin ISMAIL BURHANUDIN pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekitar pukul 01.15 Wib atau setidaknya – tidaknya pada suatu hari dalam bulan Juni 2023 atau setidaknya – tidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di Selatan Masjid Gedhe Kauman jalan Kauman, Kecamatan Gondomanan, Kota Yogyakarta atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, secara tanpa hak membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk, yang dilakukan dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekitar jam 23.45 Wib Terdakwa sedang berada sekitar Mesjid Gedhe Kauman, Gondomanan, Yogyakarta bertemu dengan saksi Anak Rizki Akbar Lestianto, saksi M. Migi Auditya Ramadhan alias Odit, saksi Ivan Zacky Zamorano selanjutnya rombongan Terdakwa pergi untuk putar – putar melihat takbiran dimana Terdakwa naik sepeda motor Honda Beat Street warna hitam Nopol AB 5205 KK memboncengkan saksi Anak Rizki Akbar Lestianto, saksi M. Migi Auditya Ramadhan alias Odit naik sepeda motor memboncengkan saksi Ivan Zacky Zamorano kemudian di jalan bertemu dengan saksi Muhammad Aditya Pratama memboncengkan saksi Anak Nabil Hizbullah lalu rombongan menuju kearah alun – alun selatan.

halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa rombongan Terdakwa menuju kearah Plengkung Wijilan lalu diberhentikan oleh petugas Polisi yang sedang patroli namun rombongan Terdakwa berhasil kabur sampai di selatan Mesjid Gedhe Kauman Yogyakarta sekitar pukul 01.15 Wib lalu Terdakwa diberhentikan oleh saksi Kurniawan Pratama dan saksi Irfan Nugraha Daru Utama (petugas Polisi dari Tim URC Presisi Polresta Yogyakarta) yang sedang Patroli dan melakukan penggeledahan ditemukan senjata pemukul jenis stick dengan panjang 63 cm warna chrome bergagang hitam di jok sepeda motor milik Terdakwa.

Bahwa dari interogasi oleh petugas, senjata pemukul jenis stick dengan panjang 63 cm warna chrome bergagang hitam adalah milik Terdakwa, sedangkan kepemilikan senjata pemukul jenis stick dengan panjang 63 cm warna chrome bergagang hitam tersebut tidak dilengkapi surat izin dari pejabat yang berwenang dan tidak ada pula hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa sehari-hari.

Dalam pemeriksaan, Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan senjata pemukul jenis stick dengan panjang 63 cm warna chrome bergagang hitam tersebut sehingga petugas membawa Terdakwa beserta senjata pemukul jenis stick miliknya ke Polresta Yogyakarta untuk diproses lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa SIDQAN JANKA DAUSAT alias DAUS Bin ISMAIL BURHANUDIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU. Darurat Nomor 12 Tahun 1951.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi dan menyatakan supaya pemeriksaan dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangannya masing-masing di bawah sumpah sebagai berikut :

1. KURNIAWAN PRATAMA :

- bahwa saksi mengerti dihadapkan dalam persidangan ini karena sebagai saksi sehubungan dengan perkara Terdakwa telah melakukan Tindak Pidana Membawa, Memiliki, Menguasai senjata pemukul jenis stick;
- bahwa Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa pada hari Rabu, Tanggal 28 Juni 2023 sekira jam 01.15 Wib di Selatan Masjid Gedhe Kauman Kota

halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yogyakarta yang beralamatkan di Jl Kauman, Kec. Gondomanan, Kota Yogyakarta;

- bahwa pada saat peristiwa tersebut terjadi saksi sedang berada di wilayah kraton melaksanakan tugas kegiatan patroli rutin Tim URC Presisi Polresta Yogyakarta berdasarkan Surat Perintah Nomor: 1241/VI/PAM.3.3./2023, Tanggal 10 Juni 2023;
- bahwa saksi saat melaksanakan tugas kegiatan patroli rutin tersebut bersama dengan 1 (satu) orang teman saksi bernama Irfan Nugraha Daru Utama;
- bahwa awalnya saksi dan teman saksi yang bernama Irfan Nugraha Daru Utama melaksanakan apel Tim URC presisi sekira pukul 22.00 WIB, selanjutnya kami berboncengan melaksanakan tugas kegiatan patroli rutin Tim URC Presisi Polresta Yogyakarta;
- bahwa saksi dan teman saksi tersebut melanjutkan patroli TIM URC Presisi dengan rute Pos Teteg ke barat sampai Jati kencana, selanjutnya ke selatan menuju ke Pasar Pasty Yogyakarta, ke arah timur sampai dengan Pom Bensin menuju ke arah kiri Jalan Parangtritis ke utara sampai dengan THR lalu ke arah kiri lanjut arah barat sampai dengan pertigaan TIM URC Presisi memberhentikan rombongan yang berjumlah sekitar 20 motor, tetapi ada satu kendaraan yang melarkan diri ke arah utara, kemudian kami mengejar kendaraan tersebut dan selanjutnya melakukan pemeriksaan. Saat saksi melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan tersebut tiba tiba dari arah selatan ada 3 (tiga) motor berjumlah 6 (enam) orang menggunakan kendaraan jenis matic melaju dengan kecepatan tinggi ke arah utara plengkung Wijilan;
- bahwa karena saksi dan teman saksi curiga selanjutnya saksi serta teman saksi melakukan pengejaran terhadap 3 (tiga) motor jenis matic tersebut;
- bahwa selanjutnya saksi dan teman saksi memberhentikan salah satu dari 3 motor tersebut tetapi motor tersebut tetap melaju kencang ke arah timur lanjut ke selatan sesampainya di pertigaan alun alun utara sebelah barat saksi ke arah kanan sekitar 500 meter rombongan motor tersebut berbelok ke arah utara masuk ke pelengkung menuju ke dalam masjid Gedhe Kauman;
- bahwa sesampainya di selatan masjid Gedhe Kauman, saksi dan teman saksi berhasil mengamankan Terdakwa yang berboncengan dengan

halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temannya, lalu setelah dilakukan pemeriksaan di dapati 1 (satu) Buah Stick yang disimpan di dalam jok kendaraan yang digunakan Terdakwa tersebut, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti kami amankan ke Polresta Yogyakarta;

- bahwa saat kami lakukan pengejaran hanya dapat mengamankan 1(satu) orang pelaku dengan temannya, sedangkan 2 motor lainnya berhasil melankan diri masuk ke dalam perkampungan;
- bahwa setahu saksi Terdakwa dalam membawa, menyimpan 1 (satu) Buah Senjata Pemukul Jenis Stick Dengan Panjang 63 Cm Warna Chrome Bergagang Hitam tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- bahwa terdakwa dalam membawa, menyimpan 1 (satu) Buah Senjata Pemukul Jenis Stick Dengan Panjang 63 Cm Warna Chrome Bergagang Hitam tersebut tidak ada hubungan dengan pekerjaannya;
- bahwa terdakwa tidak melawan saat dilakukan pengamanan terhadapnya;

2. IRFAN NUGRAHA DARU UTAMA :

- bahwa saksi mengerti dihadapkan dalam persidangan ini karena sebagai saksi sehubungan dengan perkara Terdakwa telah melakukan Tindak Pidana Membawa, Memiliki, Menguasai senjata pemukul jenis stick;
- bahwa Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa pada hari Rabu, Tanggal 28 Juni 2023 sekira jam 01.15 Wib di Selatan Masjid Gedhe Kauman Kota Yogyakarta yang beralamatkan di Jl Kauman, Kec. Gondomanan, Kota Yogyakarta;
- bahwa pada saat peristiwa tersebut terjadi saksi sedang berada di wilayah kraton melaksanakan tugas kegiatan patroli rutin Tim URC Presisi Polresta Yogyakarta berdasarkan Surat Perintah Nomor: 1241/VI/PAM.3.3./2023, Tanggal 10 Juni 2023;
- bahwa saksi saat melaksanakan tugas kegiatan patroli rutin tersebut bersama dengan 1 (satu) orang teman saksi bernama Kurniawan Pratama;
- bahwa awalnya saksi dan teman saksi yang bernama Kurniawan Pratama melaksanakan apel Tim URC presisi sekira pukul 22.00 WIB, selanjutnya kami berboncengan melaksanakan tugas kegiatan patroli rutin Tim URC Presisi Polresta Yogyakarta;
- bahwa saksi dan teman saksi tersebut melanjutkan patroli TIM URC Presisi dengan rute Pos Teteg ke barat sampai Jati kencana, selanjutnya

halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ke selatan menuju ke Pasar Pasty Yogyakarta, ke arah timur sampai dengan Pom Bensin menukan ke arah kiri Jalan Parangtristis ke utara sampai dengan THR lalu ke arah kiri lanjut arah barat sampai dengan pertigaan TIM URC Presisi memberhentikan rombongan yang berjumlah sekitar 20 motor, tetapi ada satu kendaraan yang melarkan diri ke arah utara, kemudian kami mengejar kendaraan tersebut dan selanjutnya melakukan pemeriksaan. Saat saksi melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan tersebut tiba tiba dari arah selatan ada 3 (tiga) motor berjumlah 6 (enam) orang menggunakan kendaraan jenis matic melaju dengan kecepatan tinggi ke arah utara plengkung Wijilan;

- bahwa karena saksi dan teman saksi curiga selanjutnya saksi serta teman saksi melakukan pengejaran terhadap 3 (tiga) motor jenis matic tersebut;
- bahwa selanjutnya saksi dan teman saksi memberhentikan salah satu dari 3 motor tersebut tetapi motor tersebut tetap melaju kencang ke arah timur lanjut ke selatan sesampainya di pertigaan alun alun utara sebelah barat saksi ke arah kanan sekitar 500 meter rombongan motor tersebut berbelok ke arah utara masuk ke pelengkung menuju ke dalam masjid Gedhe Kauman;
- bahwa sesampainya di selatan masjid Gedhe Kauman, saksi dan teman saksi berhasil mengamankan Terdakwa yang berboncengan dengan temannya, lalu setelah dilakukan pemeriksaan di dapati 1 (satu) Buah Stick yang disimpan di dalam jok kendaraan yang digunakan Terdakwa tersebut, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti kami amankan ke Polresta Yogyakarta;
- bahwa saat kami lakukan pengejaran hanya dapat mengamankan 1(satu) orang pelaku dengan temannya, sedangkan 2 motor lainnya berhasil melankan diri masuk ke dalam perkampungan;
- bahwa setahu saksi Terdakwa dalam membawa, menyimpan 1 (satu) Buah Senjata Pemukul Jenis Stick Dengan Panjang 63 Cm Warna Chrome Bergagang Hitam tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- bahwa terdakwa dalam membawa, menyimpan 1 (satu) Buah Senjata Pemukul Jenis Stick Dengan Panjang 63 Cm Warna Chrome Bergagang Hitam tersebut tidak ada hubungan dengan pekerjaannya;
- bahwa terdakwa tidak melawan saat dilakukan pengamanan terhadapnya;

3. RIZKY AKBAR LESTIANTO :

halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi tahu terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian Polresta Yogyakarta pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekitar pukul 01.15 WIB di Selatan Masjid Gedhe Kauman Jl Kauman, Gondomanan Yogyakarta;
- bahwa saksi mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut karena saksi juga ikut diamankan bersama dengan Terdakwa;
- bahwa saksi dan Terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian karena Terdakwa membawa, menyimpan senjata tajam;
- bahwa senjata tajam tersebut berupa 1 (satu) Buah Senjata Pemukul Jenis Stick Dengan Panjang 63 Cm Warna Chrome Bergagang Hitam;
- bahwa pemilik senjata tajam tersebut adalah Terdakwa;
- bahwa senjata pemukul jenis stick tersebut saat diamankan disimpan di dalam jokmotor Sepeda Motor Honda Beat Street, No Pol AB 5205 KK, tahun 2019, warna Hitam ;
- bahwa maksud dan tujuan Terdakwa, membawa senjata tajam tersebut untuk jaga diri;
- bahwa setahu saksi Terdakwa tidak memiliki masalah dengan orang lain;
- bahwa setahu saksi Terdakwa dalam membawa, menyimpan 1 (satu) Buah Senjata Pemukul Jenis Stick Dengan Panjang 63 Cm Warna Chrome Bergagang Hitam tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- bahwa Terdakwa dalam membawa, menyimpan 1 (satu) Buah Senjata Pemukul Jenis Stick Dengan Panjang 63 Cm Warna Chrome Bergagang Hitam tersebut tidak ada hubungan dengan pekerjaannya;
- bahwa Terdakwa tidak melawan saat dilakukan pengamanan terhadapnya;

4. M. MIGI AUDITYA RAMADHAN Alias ODIT :

- bahwa pada hari Selasa, 27 Juni 2023 sekira pukul 22.00 WIB bertempat disekitar Masjid Gedhe Kauman, saksi bertemu dengan saksi Rizky Akbar Lestianto, saksi Ivan Zacky Zamorano dan Terdakwa selanjutnya rombongan Terdakwa pergi untuk putar – putar melihat takbiran dimana Terdakwa naik sepeda motor Honda Beat Street warna hitam Nopol AB 5205 KK memboncengkan saksi Anak Rizki Akbar Lestianto, saksi naik sepeda motor memboncengkan saksi Ivan Zacky Zamorano kemudian di jalan bertemu dengan Muhammad Aditya Pratama memboncengkan Anak Nabil Hizbullah lalu rombongan menuju kearah alun – alun selatan;

halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi dan teman-temannya muter-muter di beberapa wilayah kota Yogyakarta, selanjutnya saksi dan temannya berpapasan dengan petugas polisi yang sedang patroli lalu saksi dan temannya secara spontan memacu sepeda motor dengan kencang;
- bahwa sekitar pukul 01.15 Wib saksi Rizky Akbar Lestianto dan Terdakwa diberhentikan oleh saksi Kurniawan Pratama dan saksi Irfan Nugraha Daru Utama (petugas Polisi) di Selatan Masjid Gedhe Kauman Jalan Kauman, Gondomanan, Yogyakarta;
- bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Petugas Polisi didapati 1 (satu) buah Stick dengan panjang 63 cm berwarna chrome bergagang hitam yang disimpan di dalam jok sepeda motor Honda Beat Street warna hitam Nopol AB 5205 KK milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polresta Yogyakarta;
- bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata pemukul jenis Stick dengan panjang 63 cm warna chrome bergagang hitam tersebut milik Terdakwa yang disimpan oleh Terdakwa di dalam jok motor;
- bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam dengan nomor polisi AB 5205 KK, Noka MH1JFZ213KK761779, Nosin JFZ2E1760548 beserta STNK dan kunci adalah milik Terdakwa;
- bahwa setahu saksi Terdakwa dalam membawa, menyimpan 1 (satu) Buah Senjata Pemukul Jenis Stick Dengan Panjang 63 Cm Warna Chrome Bergagang Hitam tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- bahwa Terdakwa dalam membawa, menyimpan 1 (satu) Buah Senjata Pemukul Jenis Stick Dengan Panjang 63 Cm Warna Chrome Bergagang Hitam tersebut tidak ada hubungan dengan pekerjaannya;

5. IVAN ZACKY ZAMORANO :

- bahwa pada hari Selasa, 27 Juni 2023 sekira pukul 22.00 WIB bertempat disekitar Masjid Gedhe Kauman, saksi bertemu dengan saksi Rizky Akbar Lestianto, saksi M. Migi Auditya Ramadhan alias Odit dan Terdakwa selanjutnya rombongan Terdakwa pergi untuk putar – putar melihat takbiran dimana Terdakwa naik sepeda motor Honda Beat Street warna hitam Nopol AB 5205 KK memboncengkan saksi Anak Rizki Akbar Lestianto, saksi M. Migi Auditya Ramadhan alias Odit naik sepeda motor memboncengkan saksi kemudian di jalan bertemu dengan Muhammad

halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aditya Pratama memboncengkan Anak Nabil Hizbullah lalu rombongan menuju ke arah alun – alun selatan;

- bahwa benar, saksi dan teman-temannya muter-muter di beberapa wilayah kota Yogyakarta, selanjutnya saksi dan temannya berpapasan dengan petugas polisi yang sedang patroli lalu saksi dan temannya secara spontan memacu sepeda motor dengan kencang.;
- bahwa sekitar pukul 01.15 Wib saksi Rizky Akbar Lestianto dan Terdakwa diberhentikan oleh saksi Kurniawan Pratama dan saksi Irfan Nugraha Daru Utama (petugas Polisi) di Selatan Masjid Gedhe Kauman Jalan Kauman, Gondomanan, Yogyakarta;
- bahwa , setelah dilakukan pemeriksaan oleh Petugas Polisi didapati 1 (satu) buah senjata pemukul jenis Stick dengan panjang 63 cm warna chrome bergagang hitam yang disimpan di dalam jok sepeda motor Honda Beat Street warna hitam Nopol AB 5205 KK milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polresta Yogyakarta;
- bahwa benar, barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata pemukul jenis Stick dengan panjang 63 cm warna chrome bergagang hitam tersebut milik Terdakwa yang disimpan oleh Terdakwa di dalam jok motor;
- bahwa benar, barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam dengan nomor polisi AB 5205 KK, Noka MH1JFZ213KK761779, Nosin JFZ2E1760548 beserta STNK dan kunci adalah milik Terdakwa;
- bahwa setahu saksi Terdakwa dalam membawa, menyimpan 1 (satu) Buah Senjata Pemukul Jenis Stick Dengan Panjang 63 Cm Warna Chrome Bergagang Hitam tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- bahwa Terdakwa dalam membawa, menyimpan 1 (satu) Buah Senjata Pemukul Jenis Stick Dengan Panjang 63 Cm Warna Chrome Bergagang Hitam tersebut tidak ada hubungan dengan pekerjaannya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa pada Hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekira pukul 01.15 WIB di

halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selatan Masjid Gedhe Kauman Kota Yogyakarta bertempat di Jalan Kauman, Kec. Gondomanan, Kota Yogyakarta, Terdakwa secara tanpa hak membawa, memiliki, menguasai senjata pemukul jenis stick besi;

- bahwa berawal pada hari Selasa, 27 Juni 2023 sekira pukul 22.00 WIB bertempat disekitar Masjid Gedhe Kauman Terdakwa bertemu dengan saksi Rizky Akbar Lestianto, saksi M. Migi Auditya Ramadhan alias Odit, saksi Ivan Zacky Zamorano dan Terdakwa selanjutnya rombongan Terdakwa pergi untuk putar – putar melihat takbiran dimana Terdakwa naik sepeda motor Honda Beat Street warna hitam Nopol AB 5205 KK memboncengkan saksi Rizky Akbar Lestianto, saksi M. Migi Auditya Ramadhan alias Odit naik sepeda motor memboncengkan saksi Ivan Zacky Zamorano kemudian di jalan bertemu dengan Muhammad Aditya Pratama memboncengkan Anak Nabil Hizbullah lalu rombongan menuju kearah alun – alun selatan;
- bahwa Terdakwa dan teman-temannya muter-muter di beberapa wilayah kota Yogyakarta, selanjutnya Terdakwa dan temannya berpapasan dengan petugas polisi yang sedang patroli lalu Terdakwa dan temannya secara spontan memacu sepeda motor dengan kencang;
- bahwa sekitar pukul 01.15 Wib saksi Rizky Akbar Lestianto dan Terdakwa diberhentikan oleh saksi Kurniawan Pratama dan saksi Irfan Nugraha Daru Utama (petugas Polisi) di Selatan Masjid Gedhe Kauman Jalan Kauman, Gondomanan, Yogyakarta;
- bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Petugas Polisi didapati 1 (satu) Buah senjata pemukul jenis Stick dengan panjang 63 cm warna chrome bergagang hitam yang disimpan di dalam jok sepeda motor Honda Beat Street warna hitam Nopol AB 5205 KK milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polresta Yogyakarta;
- bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata pemukul jenis Stick dengan panjang 63 cm warna chrome bergagang hitam tersebut milik Terdakwa yang disimpan oleh Terdakwa di dalam jok motor.;
- bahwa Terdakwa, membawa, memiliki, menguasai senjata pemukul berupa : 1 (satu) Buah Stick dengan panjang 63 cm warna chrome bergagang hitam tanpa ijin dari pejabat yang berwenang;
- bahwa 1 (satu) Buah senjata pemukul jenis Stick dengan panjang 63 cm

halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2023/PN Yyk



warna chrome bergagang hitam adalah milik Terdakwa dan Terdakwa bawa untuk berjaga – jaga;

- bahwa Terdakwa tidak memiliki pekerjaan tetap dan 1 (satu) Buah Stick dengan panjang 63 cm warna chrome bergagang hitam tidak ada pula kaitannya dengan kegiatan sehari - hari Terdakwa;
- bahwa , barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam dengan nomor polisi AB 5205 KK, Noka MH1JFZ213KK761779, Nosin JFZ2E1760548 beserta STNK dan kunci adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Terdakwa menghadirkan saksi Ade Charge, yaitu sebagai berikut :

ISMAIL BURHANUDIN :

- bahwa saksi adalah orang tua kandung terdakwa;
- bahwa saksi adalah pemilik 1 (satu) Buah Senjata Pemukul Jenis Stick Dengan Panjang 63 Cm Warna Chrome Bergagang Hitam;
- bahwa pekerjaan saksi adalah sebagai penjaga kos-kostan;
- bahwa Senjata Pemukul Jenis Stick Dengan Panjang 63 Cm Warna Chrome Bergagang Hitam tersebut tadinya saksi simpan di almari;
- bahwa almari yang digunakan untuk menyimpan Senjata Pemukul Jenis Stick Dengan Panjang 63 Cm Warna Chrome Bergagang Hitam tersebut kami pakai bersama satu rumah;
- bahwa saksi memohon agar terdakwa diringankan hukumannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) Buah Senjata Pemukul Jenis Stick Dengan Panjang 63 Cm Warna Chrome Bergagang Hitam;
2. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Beat Street Warna Hitam Dengan No. Pol Ab-5205-kk, No. Ka Mh1j fz213kk761779, Nosin, Jfz2e1760548, beserta Kunci Dan STNK

Menimbang, bahwa mengingat pula segala sesuatunya yang terjadi di persidangan dalam pemeriksaan perkara ini sebagaimana tersebut dalam Berita Acara yang bersangkutan yang isinya untuk menyingkat putusan harus dianggap sudah termasuk dalam putusan ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

- bahwa benar Terdakwa SIDQAN JANKA DAUSAT alias DAUS Bin ISMAIL BURHANUDIN pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekitar pukul 01.15 Wib, bertempat di Selatan Masjid Gedhe Kauman jalan Kauman, Kecamatan Gondomanan, Kota Yogyakarta secara tanpa hak telah menguasai, membawa, atau mempunyai dalam miliknya senjata pemukul, sesuatu senjata pemukul berwujud stick besi;
- bahwa benar Terdakwa membawa sesuatu senjata pemukul berwujud stick besi berawal pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekitar jam 23.45 Wib Ketika sedang berada sekitar Mesjid Gedhe Kauman, Gondomanan, Yogyakarta bertemu dengan saksi Anak Rizki Akbar Lestianto, saksi M. Migi Auditya Ramadhan alias Odit, saksi Ivan Zacky Zamorano selanjutnya rombongan Terdakwa pergi untuk putar – putar melihat takbiran dimana Terdakwa naik sepeda motor Honda Beat Street warna hitam Nopol AB 5205 KK memboncengkan saksi Anak Rizki Akbar Lestianto, saksi M. Migi Auditya Ramadhan alias Odit naik sepeda motor memboncengkan saksi Ivan Zacky Zamorano kemudian di jalan bertemu dengan saksi Muhammad Aditya Pratama memboncengkan saksi Anak Nabil Hizbullah lalu rombongan menuju kearah alun – alun selatan;
- bahwa benar rombongan Terdakwa menuju kearah Plengkung Wijilan lalu diberhentikan oleh petugas Polisi yang sedang patroli namun rombongan Terdakwa berhasil kabur sampai di selatan Mesjid Gedhe Kauman Yogyakarta sekitar pukul 01.15 Wib lalu Terdakwa diberhentikan oleh saksi Kurniawan Pratama dan saksi Irfan Nugraha Daru Utama (petugas Polisi dari Tim URC Presisi Polresta Yogyakarta) yang sedang Patroli dan melakukan pengeledahan ditemukan senjata pemukul jenis stick dengan panjang 63 cm warna chrome bergagang hitam di jok sepeda motor milik Terdakwa;
- bahwa benar senjata pemukul jenis stick dengan panjang 63 cm warna chrome bergagang hitam diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya dan Terdakwa bawa untuk berjaga – jaga sedangkan kepemilikan senjata pemukul jenis stick dengan panjang 63 cm warna chrome bergagang hitam tersebut tidak dilengkapi surat izin dari pejabat yang berwenang dan tidak ada pula hubungannya dengan kegiatan Terdakwa sehari-hari;

halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2023/PN Yyk



- bahwa benar, Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan senjata pemukul jenis stick dengan panjang 63 cm warna chrome bergagang hitam tersebut sehingga petugas membawa Terdakwa beserta senjata pemukul jenis stick miliknya ke Polresta Yogyakarta untuk diproses lebih lanjut;
- bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata pemukul jenis Stick dengan panjang 63 cm warna chrome bergagang hitam tersebut milik Terdakwa yang disimpan oleh Terdakwa di dalam jok motor ;
- bahwa benar, barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam dengan nomor polisi AB 5205 KK, Noka MH1JFZ213KK761779, Nosin JFZ2E1760548 beserta STNK dan kunci adalah milik Terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, berikut ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dakwaan Jaksa Penuntut Umum dapat dibuktikan ada pada perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang bersalah maka perbuatannya harus memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No.12 Tahun 1951 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Tanpa hak Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa”, ini urgensinya menunjuk kepada orang yang harus mempertanggungjawabkan perbuatan/kejadian yang



didakwakan atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara pidana. Dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barangsiapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas maka secara historis kronologis kata “barangsiapa” menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum, dan dengan sendirinya melekat kemampuan bertanggung jawab terhadap manusia/orang tersebut kecuali Undang-Undang menentukan lain ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *memorie van toelichting* (MvT) ;

Menimbang, bahwa dari berkas-berkas perkara yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Sidqan Janka Dausat alias Daus bin Ismail Burhanudin yang mana dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa tersebut telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan Penuntut Umum maupun berkas-berkas lainnya, sehingga jelaslah bahwa unsur “barangsiapa” ini tertuju kepada Terdakwa Sidqan Janka Dausat alias Daus bin Ismail Burhanudin, sehingga oleh karenanya unsur “**barangsiapa**” telah terpenuhi menurut hukum ;

ad.2. Unsur tanpa hak membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk :

Menimbang, bahwa unsur ini berbentuk alternatif sehingga cukup apabila salah satu perbuatan terpenuhi maka si pelaku dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa pengertian “tanpa hak” adalah tidak adanya kewenangan untuk melakukan sesuatu perbuatan dimana untuk melakukan perbuatan tersebut harus dipenuhi syarat-syarat tertentu sebagaimana



ditentukan oleh tertib aturan hukum yang dalam hal ini tertuju pada perbuatan “membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekitar pukul 01.15 Wib, bertempat di Selatan Masjid Gedhe Kauman jalan Kauman, Kecamatan Gondomanan, Kota Yogyakarta secara tanpa hak telah menguasai, membawa, atau mempunyai dalam miliknya senjata pemukul, sesuatu senjata pemukul berwujud stick besi;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekitar jam 23.45 Wib Ketika sedang berada sekitar Mesjid Gedhe Kauman, Gondomanan, Yogyakarta bertemu dengan saksi Anak Rizki Akbar Lestianto, saksi M. Migi Auditya Ramadhan alias Odit, saksi Ivan Zacky Zamorano selanjutnya rombongan Terdakwa pergi untuk putar – putar melihat takbiran dimana Terdakwa naik sepeda motor Honda Beat Street warna hitam Nopol AB 5205 KK memboncengkan saksi Anak Rizki Akbar Lestianto, saksi M. Migi Auditya Ramadhan alias Odit naik sepeda motor memboncengkan saksi Ivan Zacky Zamorano kemudian di jalan bertemu dengan saksi Muhammad Aditya Pratama memboncengkan saksi Anak Nabil Hizbullah lalu rombongan menuju kearah alun – alun selatan;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menuju kearah Plengkung Wijilan lalu diberhentikan oleh petugas Polisi yang sedang patroli namun rombongan Terdakwa berhasil kabur sampai di selatan Mesjid Gedhe Kauman Yogyakarta sekitar pukul 01.15 Wib lalu Terdakwa diberhentikan oleh saksi Kurniawan Pratama dan saksi Irfan Nugraha Daru Utama (petugas Polisi dari Tim URC Presisi Polresta Yogyakarta) yang sedang Patroli dan melakukan pengeledahan ditemukan senjata pemukul jenis stick dengan panjang 63 cm warna chrome bergagang hitam di jok sepeda motor milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa benar senjata pemukul jenis stick dengan panjang 63 cm warna chrome bergagang hitam diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya dan Terdakwa bawa untuk berjaga – jaga sedangkan kepemilikan senjata pemukul jenis stick dengan panjang 63 cm warna chrome bergagang hitam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak dilengkapi surat izin dari pejabat yang berwenang dan tidak ada pula hubungannya dengan kegiatan Terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa benar, Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan senjata pemukul jenis stick dengan panjang 63 cm warna chrome bergagang hitam tersebut sehingga petugas membawa Terdakwa beserta senjata pemukul jenis stick miliknya ke Polresta Yogyakarta untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata pemukul jenis Stick dengan panjang 63 cm warna chrome bergagang hitam tersebut milik Terdakwa yang disimpan oleh Terdakwa di dalam jok motor ;

Menimbang, bahwa bahwa benar, barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam dengan nomor polisi AB 5205 KK, Noka MH1JFZ213KK761779, Nosin JFZ2E1760548 beserta STNK dan kunci adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa dalam membawa, menyimpan 1 (satu) Buah Senjata Pemukul Jenis Stick Dengan Panjang 63 Cm Warna Chrome Bergagang Hitam tersebut tidak ada hubungan dengan pekerjaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan tanpa hak membawa senjata pemukul sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat (DRT) Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa :

1. 1 (satu) Buah Senjata Pemukul Jenis Stick Dengan Panjang 63 Cm Warna Chrome Bergagang Hitam;
2. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Beat Street Warna Hitam Dengan No. Pol Ab-5205-kk, No. Ka Mh1jfz213kk761779, Nosin, Jfz2e1760548, beserta Kunci Dan STNK

untuk barang bukti yang merupakan senjata pemukul karena merupakan alat atau benda yang dilarang oleh undang-undang maka dirampas untuk dimusnahkan sedangkan untuk sepeda motor dikembalikan kepada Terdakwa untuk selanjutnya agar bisa dipakai untuk sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan putusannya terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan maupun meringankan kesalahan Terdakwa, yaitu :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa dapat meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa Mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa berperilaku baik dan sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa lamanya hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sudahlah tepat dan adil dan juga karena penjatuhan pidana kepada terdakwa bukanlah untuk balas dendam akan tetapi juga sebagai pembelajaran kepada terdakwa agar dapat merenungkan perbuatannya dan dapat memperbaiki diri serta lebih bijaksana dalam melakukan segala sesuatu perbuatan di dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No.12 tahun 1951, Undang – Undang RI No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **SIDQAN JANKA DAUSAT alias DAUS bin ISMAIL BURHANUDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**TANPA HAK MEMBAWA SENJATA PEMUKUL**”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **SIDQAN JANKA DAUSAT alias DAUS bin ISMAIL BURHANUDIN** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah senjata pemukul jenis stick dengan panjang 63 cm warna chrome bergagang hitam;

Dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam dengan nomor polisi AB 5205 KK, Noka MH1JFZ213KK761779, Nosin JFZ2E1760548 beserta STNK dan kunci;

Dikembalikan kepada Terdakwa **SIDQAN JANKA DAUSAT alias DAUS Bin ISMAIL BURHANUDIN.**

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada hari Kamis, tanggal 09 November 2023 oleh WISNU KRISTIYANTO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, AGNES HARI NUGRAHENI S.H., M.H., dan SURTIYONO, S.H., M.H. masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu YUDHA AYU TIMORNIYATI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, serta dihadiri ANA YADI PURWANTI, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Yogyakarta , Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa;

halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2023/PN Yyk



HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

AGNES HARI NUGRAHENI, S.H., M.H

WISNU KRISTIYANTO, S.H.,M.H.

SURTIYONO, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

YUDAH AYU TIMORNIYATI, S.H.